



PUTUSAN

Nomor 373 K/Pdt.Sus-PHI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT ASIA GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED, yang diwakili oleh Mr. Panon Kuansatapon selaku Direksi Asia Green Energy Public Company Limited, berkedudukan di Menara BCA Lantai 50, Grand Indonesia, Jalan M.H. Thamrin Nomor 1 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Johan Begin Bukit, S.H., dan kawan-kawan, Advokat & Konsultan Hukum dari Law Office Johan Bukit & Partners, beralamat di Cyber 2 Tower, 17 Floor, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5, Kav.13, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2014, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n

NICO SLAMET, bertempat tinggal di Jalan Komplek Taman Pulo Indah Blok Q1/10 Penggilingan, Jakarta Timur, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa saya, Nico Slamet mulai bekerja di PT Asia Green Energy Ltd sebagai Sourcing Manager dan mendapat upah sebesar USD 3.000/bulan dengan masa kontrak mulai dari tanggal 15 Oktober 2012 sampai dengan 14 Oktober 2013; Berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu pihak PT Asia Green Energy.Ltd, pada tanggal 22 Desember 2012 telah memutuskan hubungan kerja secara sepihak tanpa kesalahan;
- 2 Bahwa pada tanggal 27 Desember 2012, saya hanya di kasih uang pesangon 1 bulan sebesar USD 2.760.65 melalui transfer bank Niaga CIMB;

Hal. 1 dari 7 hal. Put.Nomor 373 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 62 saya menuntut hak upah kontrak yang belum dibayarkan selama 9 bulan sesuai dengan kontrak yang telah di sepekati;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Agar PT Asia Green Energy yang beralamat di Menara Thamrin Lt 3A Jakarta Pusat dapat membayarkan uang pesangon saya sebesar 9 x upah sesuai dengan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

A, Pesangon: $9 \times \text{USD } 3000 = \text{USD } 27,000$

2. Memerintahkan Tergugat untuk patuh terhadap isi putusan ini;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

I Gugatan Kurang Pihak:

1. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dimana Penggugat bekerja pada Tergugat berdasarkan rekomendasi dari PT Global Liaquat Consulting yang berkedudukan di Gedung Gajah Unit ABC 2TM floor Jl. Dr. Saharjo Nomor 111, Jakarta Selatan 12810;

1 Bahwa PT Global Liaguat Consulting yang merekomendasikan Penggugat untuk bekerja pada Tergugat sesuai dengan Curriculum Vitae dari Penggugat kepada Tergugat, yang mana Curriculum Vitae Penggugat diajukan oleh PT Global Liaquat Consulting kepada Tergugat;

3. Bahwa PT Global Liaquat Consulting harus dijadikan pihak juga dalam perkara ini;

4 Bahwa PT Global Liaquat Consulting juga menerima pembayaran dari Penggugat sebesar 18% dari total pendapatan Penggugat selama setahun sesuai Kesepakatan Kerjasama PT Global Liaquat Consulting dengan Tergugat tertanggal 1 Agustus 2012;

5 Bahwa dalam kesepakatan tersebut telah jelas kewajiban dari PT Global Liaquat Consulting kepada Tergugat;

6 Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas seharusnya PT Global Liaquat Consulting dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa dengan tidak dijadikannya PT Global Liaquat Consulting sebagai pihak dalam perkara maka gugatan Penggugat patut ditolak karena kurang pihak:

II. Gugatan Salah Alamat:

- a Bahwa Penggugat seharusnya mengajukan gugatan kepada Asia Green energy Public yang berkantor Pusat di Thailand bukan kepada kantor Perwakilan yang berada di Indonesia sesuai dengan Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 22/TV/2010, NKP: 30-31-V.P.2010 perihal Izin Kegiatan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, tertanggal 25 Mei 2010;
- b Bahwa Penggugat telah mengetahui dan seharusnya memahami gugatan harus diajukan kepada Kantor Pusat Tergugat di Thailand bukan kepada Kantor Perwakilan;
- c Bahwa berdasarkan hal tersebut gugatan Penggugat patut ditolak karena salah alamat:

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 158/PHI.G/2013/PN.Pstr. tanggal 20 Januari 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat melanggar ketentuan Pasal 62 jo. Pasal 151 ayat (1), (2) dan (3) UU Nomor 13 Tahun 2003;
- Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2013;
- Menghukum Tergugat membayar upah sisa masa kontrak kerja Penggugat yang belum dibayarkan dengan jumlah keseluruhan sebesar US \$ 27.000,-
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat membayar biaya perkara kepada negara sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 20 Januari 2014, terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasanya berdasarkan

Hal. 3 dari 7 hal. Put.Nomor 373 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kuasa khusus tanggal 28 Januari 2014 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Februari 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/Srt.KAS/PHI/2014/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 3 Februari 2014 itu juga;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 10 Februari 2014, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Februari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

I Alasan Pertama Kasasi:

Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru menerapkan hukum dalam memutuskan perkara perdata *in-casu*, karena tersuratt dengan tegas dan jelas bahwa Hakim Tingkat Pertama tidak memeriksa dengan saksama dasar fakta (*Fetelijke Grond*) dan dasar hukum (*Rechtelijk Grond*) perkara *in-casu* di Tingkat Pertama, tetapi hanya memberikan penguatan atas pertimbangan hukum dalam hal hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;

Putusan "*Judex Facti* Tingkat Pertama" dimaksud di atas tidak sesuai dengan maksud, hakekat dan tujuan penerapan undang-undang, terutama Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 *junto* Pasal 184 ayat (1) HIR *junto* Pasal 51 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 sehingga sudah sangat berdasar dan beralasan hukum untuk dimohonkan kasasi atas putusan *a quo* sesuai maksud ketentuan Pasal 30 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, yakni membatalkan putusan karena badan pengadilan keliru dalam melakukan penerapan hukum dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan;

II Alasan Kedua Pengajuan Kasasi:

Bahwa perlu ditegaskan kembali dalam putusan perkara *in-casu*, telah terjadi pergeseran dalam hal substansi permasalahan. Mengingat Pemohon tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima Keputusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut karena telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;

1 Bahwa Pemohon berpendapat seperti di atas dengan alasan-alasan keberatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bukti hukum yang diajukan oleh Pemohon berupa alamat/kedudukan hukum Penggugat yang digugat oleh Termohon adalah kantor cabang sesuai keputusan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia berkas terlampir dalam putusan perkara hal ini adalah kekeliruan dalam penerapan hukum;
- 2 Bahwa Termohon ditempatkan oleh perusahaan lain selaku pencari kerja atau agen kerja pada Penggugat;
- 3 Bahwa seharusnya pihak lain diikutkan dalam perkara ini dalam hal ini perusahaan yang merekrut Termohon untuk bekerja di Pemohon;
- 4 Bahwa Pemohon adalah kantor cabang di Indonesia sedangkan kantor pusat adalah di Bangkok seharusnya *Judex Facti* mempertimbangkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 3 Februari 2014 dan kontra memori kasasi tanggal 21 Februari 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap alasan kasasi yang pertama, putusan PHI yang pada pokoknya mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dengan menghukum Tergugat membayar ganti rugi berupa sebesar sisa masa kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu *a quo* telah benar penerapan hukumnya yakni berdasarkan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
- Bahwa terhadap alasan kasasi yang kedua yang pada pokoknya menurut Majelis Hakim kasasi dengan mengambil alih pertimbangan hukum PHI *a quo*, putusan PHI yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat *a quo* telah benar penerapan hukumnya;

Hal. 5 dari 7 hal. Put.Nomor 373 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta kontra memori kasasi dari Termohon Kasasi, karena dalam putusan PHI telah benar penerapan hukumnya serta tidak melanggar hukum yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 permohonan kasasi dari Pemohon *a quo* harus ditolak;
- Menimbang, karena nilai gugatan dalam perkara *a quo* Rp150.000.000,00 ke atas dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR jo. Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT Asia Green Energy Publik Company Limited tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada pihak yang kalah;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT ASIA GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada pihak yang kalah;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 29 September 2014** oleh **Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N., M.Kn.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Ketua Majelis, **Bernard, S.H.,M.H.**, dan **Arsyad, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan **Hosianna Mariani Sidabalok, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./Bernard, S.H.,M.H.,

Ttd./ Arsyad, S.H.,M.H.,

K e t u a,

Ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N., M.Kn.,

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hosianna Mariani Sidabalok, S.H.,M.H.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI,SH.,MH.

NIP. 195 912 07 1985 122 002

Hal. 7 dari 7 hal. Put.Nomor 373 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)